

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA SURABAYA**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KOTA SURABAYA

NOMOR : 139 /PM.00.02 /K.JI-38/03/2023

KETUA BAWASLU KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli Tahun 2022 yang menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sebagai anggota Tim Fasilitasi Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Surabaya;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih, serta memastikan KPU penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIDALIH dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 Maret 2023

KETUA



Muhammad Agil Akbar, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 139/PM.00.02 /K.JI-38/03/2023

Tanggal : 20 Maret 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SURABAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator Pengarah*		
1	Muhammad Agil Akbar, S.Pd	Ketua	Koordinator
2	Usman, S.E	Anggota	Pengarah
3	Hidayat, S.Pd	Anggota	Pengarah
4	Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub.Int., M.IP.	Anggota	Pengarah
5	Novli Bernado Thyssen, S.H.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
6	Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub.Int., M.IP.	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Arif Priyono, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Indra Purnomo Kusuma H., S.IP.	Kasubbag Pengawasan dan Humas	Ketua
V	Sekretaris		
9	Aria Pratomi Adi Saputra, S.H.	Kasubbag Hukum, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Datin	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Tangguh Gradhianta, S.Si	Kasubbag Adminitrasi	Anggota
11	Hastyo Nurmandriya, S.IP.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
12	Dita Mustika Ramadhani, S.AP.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
13	Marfuatun Sholihah, S.H.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota

14	Wenny Novi Astuti, S.H.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
15	Delwie Jurinita, S.E.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
16	Raditya Putera Bayu	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
17	Dera Ashabul Jannah, S.H.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
18	Sarah Bambang, S.Sos., M.H.	Staf Teknis HPPPS dan Datin	Anggota
19	Fatma, S.Hum.	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
20	Ragil Cahya Satria	Staf Teknis Subbag Pengawasan dan Humas	Anggota
21	Suib, S.Pd.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
22	Christin Diah Susanti, S.H.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota



Muhammad Agil Akbar, S.Pd.